

---

## **Analisis Dampak Otonomi Khusus dalam Upaya Optimalisasi Sektor Pendidikan di Provinsi Papua**

### *Special Autonomy Impact Analysis in Leveraging Education Sectors in the Province of Papua*

**Zainul Rahman, Dede Sri Kartini**

Program Magister Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran

Email: [Zainulrahman720@gmail.com](mailto:Zainulrahman720@gmail.com)

#### **Abstrak**

Hadirnya UU Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua merupakan stimulan positif guna menghadirkan kesejahteraan di sektor pendidikan. Namun, hingga sejauh ini ditemukan bahwa sektor pendidikan menjadi salah satu sektor yang belum berjalan secara optimal. Otonomi khusus yang belum berdampak signifikan terhadap sektor pendidikan tersebut menghadirkan disparitas pendidikan antara Provinsi Papua dengan daerah lainnya di Indonesia. Mendasari hal tersebut, maka studi ini berusaha untuk mengkaji bagaimana dampak kebijakan otonomi khusus dalam mengoptimalkan sektor pendidikan di Provinsi Papua. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan model analisa deskriptif. Data utama dalam kajian ini bersumber dari studi kepustakaan. Hasil studi ini menemukan bahwa otonomi khusus belum menghadirkan dampak yang signifikan bagi masyarakat Papua. Hal tersebut dapat ditinjau dari IPM Provinsi Papua yang berada pada klasemen bawah secara nasional. Di sisi lain, Angka Partisipasi Sekolah serta Rata-rata Lama Sekolah masyarakat Papua masih jauh di bawah APS dan RLS nasional. Hal ini mengartikan bahwa otonomi khusus belum mampu menghadirkan dampak optimal di sektor pendidikan. Adapun beberapa faktor penghambat ialah seperti, minimnya political will dari Pemerintah Provinsi Papua, adanya praktek korupsi, minimnya keterlibatan Majelis Rakyat Papua dalam evaluasi alokasi dana otonomi khusus, termasuk dalam mengevaluasi alokasi dana untuk sektor pendidikan serta disebabkan oleh kontur wilayah yang cukup luas dan sulit.

**Kata Kunci:** Optimalisasi Pendidikan; Otonomi Khusus; Provinsi Papua

#### **Abstract**

The presence of the Special Autonomy Law for the Province of Papua is a positive stimulant to bring about prosperity in the education sector. However, so far it has been found that the education sector is one of the sectors that has not run optimally. Special autonomy, which has not had a significant impact on the education sector, has created disparities in education between Papua Province and other regions in Indonesia. Based on this, this study seeks to examine the impact of the special autonomy policy on optimizing the education sector in Papua Province. This study uses a qualitative approach with a descriptive analysis model. The main data in this study comes from literature studies. The results of this study found that special autonomy has not had a significant impact on the people of Papua. This can be seen from the IPM of Papua Province which is at the bottom of the national standings. On the other side, the Papuan community's school

enrollment rates and average length of schooling are still far below the national APS and RLS. This means that special autonomy has not been able to bring optimal impact on the education sector. There are several inhibiting factors, including the lack of political will from the Papua Provincial Government, the existence of corrupt practices, the lack of involvement of the Papuan People's Council in evaluating the allocation of autonomy funds in particular, including in evaluating the allocation of funds for the education sector and due to the contours of the area being quite large and difficult.

**Keywords:** Education Optimization; Papua Province; Special Autonomy

## Pendahuluan

Otonomi khusus atau *special autonomy* merupakan pemberian kewenangan khusus yang diserahkan dan diakui kepada suatu daerah agar melakukan tata kelola urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa daerah dan juga atas aspirasi masyarakat daerah tersebut. Meskipun dilabeli dengan nama otonomi khusus, namun daerah yang terkait tidak dapat dipisahkan dari sistem pemerintahan nasional (Asnawi et al., 2021). Wolff berpandangan bahwa otonomi khusus dapat dimaknai sebagai suatu upaya yang mesti memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat dalam suatu daerah tersebut. Selain itu, otonomi khusus dijalankan guna memberikan keadilan dan kesetaraan bagi kelompok-kelompok yang sebelumnya termarginalkan bahkan terdiskriminasi, khususnya juga dalam sektor pendidikan (Marrit, 2018).

Kebijakan otonomi khusus bertujuan untuk menghadirkan resolusi konflik serta perspektif baru dalam tata kelola suatu daerah. Harapan fundamental dari otonomi khusus ialah untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan dalam berbagai sektor, baik pendidikan, ekonomi, politik, sosial, budaya dan lain sebagainya (Oktavian et al., 2021). Secara khusus, program otonomi khusus seharusnya memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap pertumbuhan sektor pendidikan pada suatu daerah. Pemanfaatan dana alokasi otonomi khusus yang relatif lebih besar dari berbagai daerah lain menjadi sangat krusial dalam optimalisasi sektor pendidikan. Optimalisasi sektor pendidikan merupakan bagian yang sangat penting mengingat indikator kemajuan suatu daerah juga dinilai dari indeks pembangunan manusia, hal ini memiliki korelasi kuat dengan sektor pendidikan (Amin et al., 2020).

Provinsi Papua merupakan salah satu daerah yang mendapatkan program otonomi khusus di Indonesia. Otonomi khusus bagi Provinsi Papua didasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Perubahan Kedua Atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Lahirnya otonomi khusus bagi Provinsi Papua dirujuk dari perjalanan panjang yang akhirnya melahirkan kompromi secara politik antara masyarakat Papua dan Pemerintah Indonesia guna menyelesaikan persoalan multidimensi berkepanjangan sejak tahun 1962 (Kaisupy & Maing, 2021). Hadirnya Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua juga merupakan pertanda lahirnya arah baru dalam mengoptimalkan sektor pendidikan bagi masyarakat Papua. Hal tersebut termuat dalam salah satu program skala prioritas Pemerintah Papua, yakni penguatan pendidikan

khususnya bagi masyarakat pedalaman dan pesisir (Edyanto et al., 2021). Optimalisasi sektor pendidikan juga menjadi salah satu hal yang sangat penting sebagai dampak kebermanfaatannya adanya otonomi khusus. Hal ini krusial sebab tingginya disparitas baik secara mutu maupun infrastruktur pendidikan di Provinsi Papua (Kolondam, 2018).

Hadirnya otonomi khusus bagi Provinsi Papua diharapkan mampu memberikan dampak yang signifikan dalam optimalisasi pelayanan publik di bidang pendidikan. Namun, realita hingga sejauh ini bahwa otonomi khusus belum mampu meningkatkan indeks pendidikan Provinsi Papua secara signifikan untuk bersaing atau melewati berbagai provinsi lainnya di Indonesia (Rahmi & Sari, 2020). Sektor pendidikan atau pengetahuan masyarakat menjadi salah satu kategori dalam indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Nasional, IPM Provinsi Papua terepresentase sebesar 60,62. Representase tersebut menjadikan Provinsi Papua berada pada klasemen bawah dalam tren IPM nasional, sementara untuk rerata IPM nasional yakni sebesar 72,29. Di sisi lain, masih terdapat 17 dari 30 kabupaten/ kota di Provinsi Papua yang memiliki kategori IPM rendah. Hal ini mengartikan bahwa otonomi khusus belum secara optimal memberikan dampak signifikan di sektor pendidikan sehingga dapat bersaing bahkan melampaui berbagai daerah lainnya di Indonesia.

Berikutnya, terdapat beberapa studi terdahulu yang juga membahas terkait dampak otonomi khusus dalam mengoptimalkan bidang pendidikan. Provinsi Papua secara Koefisien Gini Pendidikan (KGP) menjadi provinsi terendah atau 1,65 kali lebih rendah dari Provinsi DKI Jakarta yang menempati urutan pertama. Selanjutnya, ditemukan pula bahwa ketimpangan pendidikan dominan terjadi pada daerah perdesaan dibandingkan dengan daerah perkotaan. Di sisi lain, ditemukan pula bahwa secara umum alokasi anggaran menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi ketimpangan pendidikan di Indonesia (Amin, 2020). Selanjutnya, selain di sektor kesehatan dan ekonomi, sektor pendidikan juga masih menjadi masalah utama di Provinsi Papua. Meskipun telah terdapat program khusus seperti Gerbangmas Hasrat Papua, namun program tersebut belum berjalan secara optimal. Melalui kurang efektifnya program tersebut, maka perlu adanya pengawasan yang tegas terhadap implementor program serta mesti adanya promosi dan sosialisasi secara masif atas program Gerbangmas Hasrat Papua (Anangkota, 2019).

Di sisi lain, terdapat studi yang memiliki fokus kajian tentang optimalisasi sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua. Studi ini menemukan adanya ketimpangan di sektor pendidikan. Khusus untuk sarana dan prasarana pendidikan, perlu adanya peningkatan. Bantuan dana dan biaya untuk infrastruktur pendidikan menjadi sangat fundamental dalam mencapai standar pelayanan pendidikan yang memadai (Kolondam, 2018). Terakhir, ditemukan pula bahwa Pemerintah Provinsi Papua belum mampu mengelola dana otonomi khusus dengan maksimal sehingga menghasilkan sisa anggaran. Di sisi lain, pada tahun 2011 BPK

menemukan penyelewengan dana otonomi khusus. Dana sejumlah Rp. 1,85 triliun justru didepositokan ke bank, tidak untuk memfasilitasi program pendidikan. Selain itu, kecemburuan dalam kelompok elit penguasa dalam mengelola dana otonomi khusus juga menjadi salah satu faktor penghambat tidak optimalnya realisasi dana otonomi khusus, termasuk di sektor Pendidikan (Kambu, 2019).

Mendasari beberapa penjabaran sebelumnya, maka fokus studi ini ditujukan untuk mengkaji bagaimana dampak kebijakan otonomi khusus terhadap peningkatan sektor pendidikan di Provinsi Papua. Studi ini juga berupaya untuk menemukan berbagai faktor kendala yang menyebabkan otonomi khusus belum berdampak optimal dalam meningkatkan sisi pendidikan bagi masyarakat Provinsi Papua. Studi ini menjadi penting guna melihat bagaimana realisasi dana otonomi khusus serta hambatannya dalam mengoptimalkan sektor pendidikan di Provinsi Papua.


## **Metode**

Studi ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif dengan analisa model deskriptif. Studi dengan pendekatan deskriptif kualitatif menekankan pada rumusan masalah sebagai pemandu riset. Pendekatan ini menjadi sangat relevan dalam mengeksplorasi serta mengkaji secara komprehensif dan alamiah terkait dampak otonomi khusus guna mengoptimalkan sektor pendidikan di Provinsi Papua. Data utama dalam studi ini bersumber dari studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data yang bersumber dari studi kepustakaan yang dimaksud ialah dari berbagai artikel atau buku dari peneliti terdahulu maupun data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) tentang tema terkait. Pemanfaatan pendekatan deskriptif kualitatif dengan studi kepustakaan dalam hal ini menjadi cukup relevan untuk mengumpulkan informasi serta mengkaji bagaimana dampak maupun kendala dalam pelaksanaan otonomi khusus guna mengoptimalkan sektor pendidikan di Provinsi Papua.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Realisasi Otonomi Khusus dalam Optimalisasi Pendidikan**


Salah satu maksud utama direalisasikannya otonomi khusus bagi Provinsi Papua ialah untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat Papua, khususnya di bidang pendidikan. Pemanfaatan dana otonomi khusus dalam artian ini ditujukan untuk meningkatkan mutu maupun infrastruktur pendidikan bagi masyarakat tanah Papua yang sebelumnya dianggap tertinggal dari berbagai provinsi lain di Indonesia. Sektor pendidikan merupakan salah satu sektor yang dimuat dalam indeks pembangunan manusia (IPM). Artinya, perlu adanya peningkatan secara signifikan dalam standar IPM sebagai realisasi fundamental dampak dari otonomi khusus bagi masyarakat Papua.



**Grafik 1.**  
**IPM Kabupaten/ Kota se-Provinsi Papua Tahun 2021**

*Sumber: BPS Provinsi Papua.*

Berdasarkan data yang termaktub dalam grafik tersebut, menunjukkan bahwa terdapat 17 dari 30 kabupaten/ kota di Provinsi Papua yang memiliki kategori IPM rendah. Hal ini mengartikan adanya indikasi disparitas di bidang pendidikan bagi beberapa daerah dengan IPM berklasifikasi rendah bahkan sedang di Provinsi Papua. Alokasi dana otonomi khusus dalam mengoptimalisasi sektor pendidikan secara kontekstual seharusnya dapat tercermin dari peningkatan dan pemerataan IPM, hal ini memiliki korelasi kuat sebab kategori pendidikan/ pengetahuan merupakan salah satu indikator utama yang dimuat dalam IPM. Di sisi lain, mutu pendidikan juga merupakan salah satu sektor yang paling mempengaruhi tingkat kemajuan suatu daerah. Artinya, pemerintah provinsi maupun pusat mesti berusaha untuk mengoptimalisasi sektor pendidikan dalam upaya mempercepat pertumbuhan daerah, khususnya Provinsi Papua (Hardinandar, 2019). Hal ini tentunya dapat direalisasikan melalui program otonomi khusus. Namun, jika merujuk dari data IPM tersebut, tergambar bahwa belum ada kenaikan atau dampak secara signifikan dari adanya alokasi dana otonomi khusus, termasuk dalam salah satu indikator IPM yaitu sektor pendidikan.



**Grafik 2.**

**Grafik Belanja Urusan Wajib Berdasarkan Bidang Provinsi Papua Tahun 2022**

*Sumber: BPKAD Provinsi Papua.*

Merujuk pada data tersebut, tergambar bahwa alokasi belanja urusan wajib pemerintah Provinsi Papua pada bidang pendidikan berada pada kategori yang kurang tinggi atau di bawah satu triliun. Secara rinci, alokasi anggaran untuk urusan pendidikan terrepresentase sebesar Rp. 88.724.340.100. Sementara itu, anggaran belanja urusan wajib Pemerintah Provinsi Papua dominan terserap pada bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, Adm KeuDa, perangkat daerah dan kepegawaian. Kadar alokasi anggaran mesti menjadi pertimbangan khusus dalam mengoptimisasi peningkatan pendidikan bagi masyarakat tanah Papua. Guna mengoptimisasi mutu dan infrastruktur pendidikan, alokasi anggaran pendidikan mesti ditingkatkan, hal ini penting mengingat cakupan geografis yang berbeda serta latar belakang awal terkait disparitas pendidikan yang tinggi dengan berbagai wilayah lain di Indonesia (Nomensen Steffan Mambraku, 2019).

Berikutnya, alokasi keuangan khususnya yang bersumber dari dana otonomi khusus menjadi faktor fundamental dalam meningkatkan infrastruktur pendidikan. Hal ini penting mengingat berbagai daerah khususnya juga pada daerah-daerah dengan IPM rendah agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan tersebut tentunya mesti didasarkan dengan alokasi anggaran yang besar sehingga berdampak pada meningkatnya mutu pendidikan bagi masyarakat Papua (Kolondam, 2018). Perhatian terkait alokasi anggaran pendidikan bagi masyarakat Papua dalam konteks ini mesti ditingkatkan lagi. Komitmen peningkatan mutu pendidikan sebagaimana yang menjadi misi dari hadirnya otonomi khusus harus didorong oleh peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, hal ini tentunya mesti linier dengan alokasi anggaran yang cukup besar.

Karakteristik	Partisipasi Prasekolah				
	7-12	13-15	16-18	19-24	19-23
(1)	(2)	(3)			
<b>Total</b>	83,43	80,02	63,98	22,90	25,26
<b>Jenis Kelamin</b>					
Laki-laki	82,27	80,74	64,08	24,92	22,81
Perempuan	84,71	79,27	64,88	25,66	23,01
<b>Tipe Daerah</b>					
Perkotaan	95,42	96,65	91,35	38,50	42,19
Perdesaan	79,45	74,69	53,13	16,33	18,05

**Tabel 1.**  
**Angka Partisipasi Sekolah Provinsi Papua Tahun 2021**

*Sumber: Badan Pusat Statistik*

Angka Partisipasi Sekolah (APS) ialah kategori yang menjelaskan tingkat kesempatan individu dalam mendapatkan pendidikan. Merujuk pada data tersebut, tergambar bahwa semakin naik kelompok umur maka semakin rendah APS. Di sisi lain, secara dominan tergambar bahwa daerah perdesaan rentan memiliki presentase yang lebih rendah secara APS. Selanjutnya, APS Provinsi Papua jika dikomparasikan dengan APS nasional dalam hal ini masih jauh di bawah rerata. Salah satu topik yang dimuat dalam RPJMN 2020-2024 ialah menurunkan tingkat kesenjangan antar wilayah, termasuk disparitas dalam bidang pendidikan. Hal ini tentu menjadi salah satu indikator bahwa otonomi khusus sejauh ini belum secara optimal berkontribusi untuk meningkatkan sektor pendidikan. Angka partisipasi sekolah yang masih di bawah rerata nasional tersebut dapat ditekan jika pemerintah bisa memberikan sosialisasi secara masif serta menghadirkan fasilitas pendidikan yang bermutu. Melalui upaya tersebut, minat individu masyarakat Papua untuk berpartisipasi secara aktif dalam dunia pendidikan dapat meningkat (Edyanto et al., 2021).

Berikutnya, berdasarkan hasil Susenas BPS pada tahun 2020 dijabarkan bahwa Rata-rata Lama Sekolah (RLS) individu usia 15 tahun ke atas hanya sebesar 7,04 tahun. Artinya, rerata tersebut setara dengan kelas 1 SMP/ sederajat. Hal ini tentu masih jauh di bawah target yakni mampu mencapai 9,18 tahun. RLS dengan rerata rendah dominan berada pada daerah perdesaan di Provinsi Papua. Meninjau hal tersebut, maka otonomi khusus belum berdampak signifikan terhadap perkembangan pendidikan, khususnya berdasarkan RLS masyarakat Provinsi Papua. Tujuan alokasi dana otonomi khusus salah satunya ialah untuk menjamin pendidikan yang merata, inklusif serta meningkatkan kesempatan belajar masyarakat Provinsi Papua. Oleh sebab itu, pemanfaatan anggaran otonomi khusus di sektor pendidikan perlu ditinjau kembali secara komperhensif guna menghadirkan dampak yang signifikan bagi masyarakat Provinsi Papua.

Berdasarkan beberapa penjabaran sebelumnya, maka tergambar bahwa realisasi otonomi khusus belum memiliki dampak secara signifikan dalam mengoptimisasi sektor pendidikan bagi masyarakat Provinsi Papua. Hal tersebut dilihat

dari rerata IPM Provinsi Papua yang masih jauh dari rerata IPM Nasional. Meskipun setiap tahun terdapat peningkatan IPM, namun peningkatan tersebut belum secara signifikan mencukupi rerata IPM Nasional. Artinya, kebermanfaatannya dari adanya otonomi khusus belum terlihat secara signifikan, dengan anggaran otonomi khusus yang cukup besar seharusnya dapat berdampak banyak bagi kesejahteraan dan pembangunan masyarakat, termasuk kesejahteraan di bidang pendidikan (Edyanto et al., 2021). Belum berdampak secara signifikan otonomi khusus bagi sektor pendidikan juga ditinjau dari jumlah alokasi anggaran. Alokasi belanja wajib Pemerintah Provinsi Papua dalam hal ini belum cukup tinggi untuk belanja urusan pendidikan. Sebaliknya, jika ingin mengoptimalkan mutu pendidikan tentu membutuhkan alokasi yang tinggi, oleh sebab itu perlu renungan kembali terkait implementasi dana otonomi khusus, termasuk di sektor pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan atau infrastruktur pendidikan pada beberapa daerah, khususnya pada daerah perdesaan masih belum optimal dan dikatakan layak huni. Hal ini dapat disebabkan oleh minimnya *political will* pemerintah dalam memberikan alokasi pendidikan yang sesuai kondisional pada beberapa daerah tersebut. Hal ini penting mengingat maksud utama dari adanya otonomi khusus ialah untuk menghadirkan kesejahteraan dan meminimalisir disparitas bagi masyarakat Papua, termasuk di sektor pendidikan (Wonar & Kekry, 2022).

Berikutnya, jika diulas berdasarkan angka partisipasi sekolah, masyarakat Provinsi Papua masih jauh dari target yang diharapkan. Angka RLS individu usia 15 tahun ke atas hanya sebesar 7,04 tahun. Angka rerata tersebut setara dengan kelas 1 SMP/ sederajat. Hal ini tentu masih jauh di bawah target RLS yang ditentukan sebelumnya yakni mampu mencapai angka 9,18 tahun. Seharusnya, adanya otonomi khusus memberikan dampak yang signifikan dalam sektor pendidikan, termasuk meningkatkan angka RLS masyarakat Papua. Usaha perbaikan di sektor pendidikan menjadi sangat krusial sebab pendidikan masyarakat berpengaruh pada banyak sektor, termasuk pada sektor ekonomi maupun pembangunan daerah secara umum (Ramadhan et al., 2020). Otonomi khusus diupayakan untuk menjaga ekistensi Provinsi Papua agar setara dan meminimalisir disparitas dengan berbagai daerah lainnya di Indonesia. Mendasari hal tersebut, perbaikan khususnya di sektor pendidikan mesti ditingkatkan guna menjaga ekistensi Provinsi Papua dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (Asnawi et al., 2021).

### **Kendala dalam Optimalisasi Pendidikan di Provinsi Papua**

Optimalisasi sektor pendidikan melalui dana otonomi khusus yang belum berdampak secara signifikan disebabkan oleh beberapa faktor kendala. Beberapa faktor kendala tersebut antara lain: *Pertama*, minimnya *political will* dari Pemerintah Provinsi Papua. *Political will* yang kuat tentunya akan linier terhadap berbagai rumusan kebijakan serta adanya alokasi dana yang cukup dan akuntabilitas pada peningkatan sektor pendidikan. Perlu ada kemauan yang tinggi dan direalisasikan secara nyata melalui kebijakan untuk pengembangan sektor pendidikan. Alokasi dana otonomi khusus dalam

hal ini tidak hanya didasarkan pada sebatas adanya kebijakan saja, melainkan juga memperhatikan aspek akuntabilitas atau pertanggungjawaban terhadap kesejahteraan masyarakat di sektor pendidikan (Prabowo et al., 2022). Jika merujuk pada pada capaian pendidikan serta IPM Provinsi Papua, maka tergambar bahwa otonomi khusus belum menghadirkan dampak secara signifikan bagi kesejahteraan di sektor pendidikan bagi masyarakat Papua. Oleh sebab itu, perlu ada renungan dari pemerintah selaku pemangku kepentingan agar menghadirkan *political will* yang tinggi untuk mengoptimalkan pendidikan melalui adanya program otonomi khusus.

*Kedua*, adanya praktek korupsi dana otonomi khusus. Indikasi praktek korupsi juga dominan terjadi pada tataran lokal atau pemerintah daerah di Provinsi Papua. Kapasitas lokal dalam menerima dan mengelola alokasi dana otonomi khusus termasuk pada bidang pendidikan menjadi suatu faktor kendala (Kambu, 2019). Selanjutnya, Pada tahun 2021 lalu, Kejaksaan Tinggi Papua menyelamatkan dana otonomi khusus dengan potensi korupsi sebanyak 3,5 miliar rupiah. Dana tersebut berasal dari anggaran otonomi khusus serta dana bagi hasil di Dinas Pendidikan, Perpustakaan, dan Arsip Daerah Provinsi Papua pada tahun 2020. Hal ini juga menjadi indikator kuat tidak maksimalnya akses dan fasilitas pendidikan bagi masyarakat Papua selama ini. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2017 juga menjabarkan bahwa integritas Pemerintah Provinsi Papua menduduki posisi 30 (terendah) dengan nilai indeks 52,92 yang berkaitan dengan integritas serta capaian upaya pencegahan korupsi. Kontrol dan manajemen anggaran yang buruk ini tentunya berimplikasi pada kurang maksimalnya dana otonomi khusus terhadap berbagai program dan berimbas pada tingkat kesejahteraan pendidikan masyarakat Papua secara khusus (Hasibuan, 2021).

*Ketiga*, minimnya keterlibatan Majelis Rakyat Papua (MRP) dalam evaluasi alokasi dana otonomi khusus, termasuk dalam mengevaluasi alokasi dana untuk sektor pendidikan. Minimnya keterlibatan MRP ini dikarenakan belum adanya Perdasus atau Perdasi agar memberikan kewenangan kuat MRP untuk membentuk Komite Pengawas. Meskipun dalam UU Otonomi khusus MRP merupakan lembaga yang berperan strategis dan cukup sentral dalam pelaksanaan dan evaluasi anggaran, namun kewenangannya masih sangat umum. Oleh sebab itu, perlu untuk membentuk tim/ panitia khusus dalam menjaga dan mengevaluasi alokasi dana otonomi khusus. Hal ini menyebabkan banyak penyimpangan terhadap dana otonomi khusus, tentunya penyimpangan dana otonomi khusus berimbas pada tidak efektifnya alokasi anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan, termasuk kesejahteraan di bidang pendidikan bagi masyarakat Papua (Prabowo et al., 2022).

Terakhir, *keempat* ialah kontur wilayah yang cukup luas dan sulit. Daerah Provinsi Papua memang memiliki kontur area pegunungan. Hal ini menyebabkan sulitnya akses pemerataan dalam berbagai bidang, termasuk pemerataan untuk sarana dan prasarana pendidikan. Kontur wilayah ini berimplikasi pada akses dan jangkauan yang mengakibatkan beberapa daerah termasuk perdesaan sulit mendapatkan akses pendidikan

yang layak. Namun, persoalan ini sebenarnya bukan hambatan serius, mengingat alokasi dana otonomi khusus yang besar seharusnya dapat dimaksimalkan meskipun terdapat tantangan geografis (Edyanto et al., 2021). Adanya beberapa faktor tersebut merupakan hambatan yang seharusnya menjadi pertimbangan bagi Pemerintah Provinsi Papua dalam mengoptimalkan kebermanfaatan dana otonomi khusus bagi peningkatan mutu pendidikan. Hal ini menjadi krusial jika merujuk kembali pada awal dirumuskannya program otonomi khusus, yakni untuk menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat Papua, salah satunya menghadirkan kesejahteraan di sektor pendidikan.

## Penutup

Hadirnya UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua merupakan stimulan positif dalam meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat Papua, khususnya dalam bidang pendidikan. Namun, berdasarkan hasil analisis penulis, ditemukan bahwa otonomi khusus belum memberikan dampak secara signifikan di bidang pendidikan bagi masyarakat Papua. Hal tersebut ditinjau dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Papua. Salah satu kategori yang dimuat dalam IPM ialah pengetahuan/ pendidikan masyarakat. Melalui data yang disajikan sebelumnya, terdapat 17 dari 30 kabupaten/ kota di Provinsi Papua yang memiliki kategori IPM rendah. Provinsi Papua juga menjadi provinsi dengan indeks IPM yang berada pada klasemen bawah secara nasional. Hal ini mengartikan adanya indikasi disparitas di bidang pendidikan. Di sisi lain, jika merujuk pada minimnya alokasi belanja urusan wajib Pemerintah Provinsi Papua pada sektor pendidikan. Hal ini berimplikasi pada kurang optimalnya sarana dan prasarana serta mutu pendidikan bagi masyarakat Provinsi Papua. Guna mengoptimalkan mutu dan infrastruktur pendidikan, alokasi anggaran pendidikan mesti ditingkatkan, hal ini penting mengingat cakupan geografis yang berbeda serta latar belakang awal terkait disparitas pendidikan yang tinggi.

Berikutnya, APS Provinsi Papua jika dikomparasikan dengan APS nasional dalam hal ini masih jauh di bawah rerata. Di sisi lain, berdasarkan hasil Susenas BPS pada tahun 2020 dijabarkan bahwa Rata-rata Lama Sekolah (RLS) individu usia 15 tahun ke atas hanya sebesar 7,04 tahun. Artinya, rerata tersebut setara dengan kelas 1 SMP/ sederajat. Hal ini tentu masih jauh di bawah target yakni mampu mencapai 9,18 tahun. Meninjau hal tersebut, maka otonomi khusus belum berdampak signifikan terhadap perkembangan pendidikan, khususnya berdasarkan APS dan RLS masyarakat Provinsi Papua. Tujuan alokasi dana otonomi khusus salah satunya ialah untuk menjamin pendidikan yang merata, inklusif serta meningkatkan kesempatan belajar masyarakat Provinsi Papua. Oleh sebab itu, pemanfaatan anggaran otonomi khusus di sektor pendidikan perlu ditinjau kembali secara komprehensif guna menghadirkan dampak yang signifikan bagi masyarakat Provinsi Papua.

Adapun beberapa faktor yang menjadi penghambat optimalisasi pendidikan melalui alokasi dana otonomi khusus di Provinsi Papua ialah sebagai berikut: *Pertama*,

minimnya *political will* dari Pemerintah Provinsi Papua. *Kedua*, adanya praktek korupsi dana otonomi khusus. *Ketiga*, minimnya keterlibatan Majelis Rakyat Papua (MRP) dalam evaluasi alokasi dana otonomi khusus, termasuk dalam mengevaluasi alokasi dana untuk sektor pendidikan. Terakhir, *keempat* ialah kontur wilayah yang cukup luas dan sulit. Beberapa hambatan tersebut mesti menjadi pertimbangan serius bagi Pemerintah Provinsi Papua dalam mengoptimalkan kebermanfaatan dana otonomi khusus bagi peningkatan mutu pendidikan. Melalui upaya tersebut, program otonomi khusus diharapkan dapat menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat Papua, salah satunya ialah kesejahteraan di sektor pendidikan.

## Referensi

- Achmady, L. (2020). "Kekhususan" Otonomi Khusus Papua. *Jurnal Dinamis*, 17(1), 81–88.
- Amin, A. M., Asani, R. N. C. P., Wattimena, C. R. J., & Yuniasih, A. F. (2020). Determinan Ketimpangan Capaian Pendidikan Di Indonesia Tahun 2017. *Seminar Nasional Official Statistics*, 2019(1), 593–601. <https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2019i1.212>
- Anangkota, M. (2019). Gerakan Bangkit Mandiri dan Sejahtera Harapan Seluruh Rakyat Papua – Mengukur Implementasi Kebijakan Pemerintah Pasca Otonomi Khusus Muliadi. *Gorontalo Journal of Government and Political Studies*, 2, 1–15. <file:///C:/Users/HP/Downloads/496-1257-1-PB.pdf>
- Asnawi, E., Simamora, B., & Andrizal. (2021). Otonomi Khusus Terhadap Eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Analisis Hukum (JAH)*, 4(2), 242–263.
- Edyanto, E., Agustang, A., Idkhan, A. M., & Rifdan, R. (2021). Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) Papua. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 5(4), 1445–1457. <https://doi.org/10.36312/jisip.v5i4.2577/http>
- Fanggidae, I. G., Fajri, H., & Yuanjaya, P. (2016). Menelisik Kinerja Governance Di Daerah Otonomi Khusus Papua Barat. *Natapraja*, 4(1). <https://doi.org/10.21831/jnp.v4i1.12618>
- Hardinandar, F. (2019). Determinan Kemiskinan (Studi Kasus 29 Kota/Kabupaten Di Provinsi Papua) Deteriminants Of Poverty (Case Study 29 Cities / District In Papua Province). *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, 4(1), 1–12.
- Hasibuan, S. N. (2021). Polemik pengelolaan dana alokasi khusus di Provinsi Papua. *Jurnal Indonesia Maju*, 1(1), 12–27. <https://www.jurnalim.id/index.php/jp/citationstylelanguage/get/turabian-fullnote-bibliography?submissionId=33&publicationId=33>
- Kaisupy, D. A., & Maing, S. G. (2021). Proses Negosiasi Konflik Papua: Dialog Jakarta-Papua. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 10(1), 82. <https://doi.org/10.23887/jish-undiksha.v10i1.27056>

- Kambu, Y. (2019). Kehadiran Negara Melalui Kebijakan Otonomi Khusus Di Papua (Studi Kasus Dampak Otsus Pada Ekonomi Orang Asli Papua). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699. <http://ojs.ukim.ac.id/index.php/badati/article/download/477/355>
- Kolondam, H. F. (2018). Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Di Kabupaten Jayawijaya Propinsi Papua. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(59), 1–13.
- Malak, S. (2012). Otonomi Khusus Papua. In *Ar-raafi* (Issue January 2012). [https://www.researchgate.net/publication/301348375\\_Otonomi\\_Khusus\\_Papua](https://www.researchgate.net/publication/301348375_Otonomi_Khusus_Papua)
- Marrit, E. L. (2018). Wacana “Papua Tanah Damai” Dalam Bingkai Otonomi Khusus Papua Prosiding KIMLI 2014 View project Jurnal Retorika View project. *Jurnal Ilmu Sosial*, 16(1), 41–46. <https://www.researchgate.net/publication/345139072>
- Nomensen Steffan Mambraku. (2019). Dasar dan Studi Kebijakan Pembangunan Pendidikan dan Kesehatan. In N. Rismawati (Ed.), *Penerbit Widina* (Pertama). Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung.
- Oktavian, D. P., Ariananto, E., Adi, W., Oktavian, D. P., Ariananto, E., & Adi, W. (2021). Otonomi Khusus Papua. *Khatulistiwa Law Review*, 2(2).
- Prabowo, M. A., Ahmadi, L. P., & Prabowo, M. A. (2022). Akuntansi Politik: Faktor Politik Dalam Pengelolaan Anggaran Otonomi Khusus Papua. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 15(2), 89–101. <https://doi.org/10.30813/jab.v15i2.2924>
- Rahma, R. A., & Arcana, I. M. (2020). Tingkat risiko putus sekolah pada remaja di Provinsi Papua tahun 2018 ( Risk level of dropping out of school for adolescent in Papua Province 2018 ). *Seminar Nasional Official Statistics*, 1, 672–681.
- Rahmi, N. A., & Sari, L. K. (2020). Variabel-variabel yang Memengaruhi Ketuntasan Wajib Belajar di Provinsi Papua Tahun 2020 ( Variables Affecting Compulsory Education in Papua Province in 2020 ). *Seminar Nasional Official Statistics 2022*, 2020(2008), 917–926.
- Ramadhan, S. F., Fadli, A. Y. P. F. N. H. S. D., & Juniar, S. (2020). *Akuntabilitas Dana Otsus Provinsi Papua dan Papua Barat* (1st ed.). Pusat Kajian AKN.
- Tryatmoko, W. M. (2016). Politik Kebijakan Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Papua. *Jurnal Penelitian Politik*, 9(1), 18.
- Wonar, K., & Kekry, B. P. N. (2022). Kepatuhan Belanja Wajib Pendidikan dan Kesehatan: Studi Kasus 34 Provinsi di Indonesia. *Scholar.Archive.Org*, 7(17), 39–50. <https://scholar.archive.org/work/he2c3kfzv5fjvdbx2oyefhquy/access/wayback/https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/pfigshare-u-files/35118364/kepatuhanbelanjawajibpendidikandankesehatan34provinsiindonesia.pdf?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=A>